



PUTUSAN

Nomor : 0348/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pemda Propinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Palu, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada MS Budiman, SH, Sugiharto, SH Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

m e l a w a n

Termohon umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Palu, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 31 April 1994, **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dengan Akta Perkawinan dengan nomor --/--/ V/--, tertanggal 31 April 1994 yang kutipan asli buku nikah ada pada Termohon ;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 16 tahun;
 - Anak 2, umur 10 tahun;
 - Anak 3, umur 6 tahun;
 - Anak 4, umur 3 tahun;
3. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan. Meskipun perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa akibat perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan tersebut **Pemohon** merasa tidak nyaman dan betah, bahkan sejak kelahiran anak mereka yang keempat, sekitar tahun 2008, tidak lagi tinggal satu rumah dengan **Termohon**;
5. Bahwa meskipun **Pemohon** meninggalkan rumah, namun **Pemohon** tetap melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir untuk **Termohon** dan anak-anak mereka;
6. Bahwa **Pemohon** selaku suami masih tetap memberikan nafkah lahir kepada **Termohon** dan anak-anak mereka setiap bulannya sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000,- (dua juta rupiah), dan memberikan tempat tinggal bagi

Termohon dan anak-anak mereka yang sekarang ditempati **Termohon**.

Dan anak pertama dari hasil pernikahan **Pemohon** dan **Termohon**,
sekarang ikut/ diasuh oleh **Pemohon** ;

7. Bahwa baik keluarga maupun teman-teman **Pemohon/ Termohon** sering menasehati mereka berdua untuk hidup rukun kembali seperti dahulu, namun usaha tersebut mengalami jalan buntu alias gagal. Bahkan **Termohon** sempat berujar bahwa apapun yang terjadi **Termohon** tidak akan mau kembali membina dan merajut kembali pernikahan dengan **Pemohon** ;

8. Bahwa Lembaga pernikahan yang sebenarnya adalah tempat bagi **Pemohon** dan **Termohon** saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh **Pemohon**. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak **Pemohon/ Termohon** ;

9. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga Pernikahan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu sama lain (pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;

10. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-



hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

Berdasarkan uraian diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara **lisan**, sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 10 April 1994 ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena kami rukun-rukun saja ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tahun 2008 penyebabnya karena Pemohon telah memukul Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon masih memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal kepada anak anaknya dan kepada Termohon karena Termohon tinggal dengan anak-anak;
- Bahwa benar Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari tahun 2008 sampai sekarang, namun tidak sampai Rp. 2.000.000,- hanya Rp. 1.500.000,- dan tempat tinggal, Pemohon hanya mengontrakan rumah kepada kami dan mengenai anak pertama kami, benar pernah ikut dan tinggal dengan Pemohon selama 4 (empat) bulan tapi sekarang ikut kembali dan tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon mengeluarkan kata-kata tersebut justru Pemohon yang mengatakan seperti itu dan tidak benar teman-teman Pemohon pernah menasehati Termohon ;



- Bahwa tidak benar karena keadaan Termohon dan anak-anak masih aman-aman saja ;
- Bahwa Termohon masih cinta dan ingin menghargai Pemohon namun Pemohon justru pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon masih sayang dengan Pemohon, namun selama 3 tahun terakhir Termohon tidak ada upaya untuk menggait kembali Pemohon, karena Pemohon sekarang sudah punya isteri bernama "M" dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Talise (menurut Informasi dari anak pertama Pemohon dan Termohon yang pernah ikut dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon selama 4 bulan);
- Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka saya menuntut kepada Pemohon untuk memberikan hak Termohon dan memberikan biaya hidup kepada anak-anak Termohon yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa ;
- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis agar Pemohonan Pemohon di tolak ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula yakni ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan duplik secara **lisan** yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin atasan namun telah membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai tertanggal 21 Januari 2012 yang intinya tetap melanjutkan permohonan talak dan apabila ada sangsi yang diberikan atasan, Pemohon akan menanggung resiko yang timbul akibat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : --/1994 tanggal 31 April 1994 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Donggala, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan dan telah bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Photo kopi Daftar gaji Pemohon, dari Biro keuangan Propinsi Sulawesi Tengah bulan Pebruari 2012 telah diperlihatkan kepada pihak Termohon dan Termohon membenarkan, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (P2) ;

II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, namun saksi tidak tahu kapan perkawinan mereka dilangsungkan ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon dan Termohon, tetapi 7 tahun terakhir baru saksi akrab dengan mereka ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan mereka telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa masalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, setahu saksi hanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali hingga sekarang ;
- Bahwa saksi pernah kerumah mereka sekitar 5 tahun yang lalu tetapi saat itu Termohon tidak berada dirumah, saksi hanya bertemu dengan Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pemohon sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hanya membicarakan masalah pekerjaan dengan posisi Pemohon di kantor yaitu di bidang keuangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan bersama dengan anak-anaknya;
 - Bahwa mengenai nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anak-anaknya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah, namun saksi tidak tahu kapan perkawinan mereka dilangsungkan ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sedangkan Termohon saksi tidak terlalu kenal karena hanya pernah ketemu saat saksi datang kerumah mereka tahun 2010 mengambil motor untuk dicuci ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan mereka telah pisah tempat tinggal ;



- Bahwa saksi tahu atas informasi dari Pemohon bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa masalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, yang jelas mereka telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal dengan anak-anaknya;
- Bahwa menurut Pemohon, bahwa ia tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya karena itu merupakan kewajibannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 1 orang saksi, yang bernama :

⇒ **Saksi T** , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara karena saksi sebagai ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, yang menikah tahun 1994 di Palu dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka pulang kampung di Desa Sarudu lalu balik ke Palu; ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;



- Bahwa sebelum berpisah, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya perselisihan mereka karena Pemohon punya WIL (wanita Idaman Lain) ;
- Bahwa selain itu Pemohon juga sering keluar malam sampai larut malam, yakni dari pukul 21.00 sampai 04.00 wita ;
- Bahwa saksi tahu saat saksi datang dirumah Pemohon dan Termohon di Palu ;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada Termohon mengenai hal tersebut, namun Termohon hanya mengatakan biar saja daripada ribut dan takutnya saya dipukul lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi Pemohon banyak bicara karena dasarnya Pemohon keras kepala ;
- Bahwa selama mereka pisah saksi belum pernah merukunkan mereka ;
- Bahwa saksi siap dan saksi minta waktu untuk merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan cukup satu orang saksi dan tidak akan mengajukan lagi alat bukti lain maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban semula ;



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya, Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, Hal ini telah di tegakan dengan kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin atasannya untuk bercerai dan siap menanggung segala



konsekwensi akibat putusan Pengadilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami isteri sah, serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga telah menghadirkan saksi. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertengkar dan berselisih dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 309 R.bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan dari Pengadilan dan melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang Mediasi, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah hati mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menambah madharat/penderitaan baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Termohon pada jawabannya secara lisan dalam persidangan menyatakan jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan hak Termohon dan memberikan biaya hidup kepada anak-anak Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil sehingga untuk kepentingan nak-anak Pemohon dan Termohon adalah menjadi tanggung jawab Pemohon, mengingat Pemohon sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil yang melekat hak-hak anak-anak (vide Pasa 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Termohon tentang nafkah anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, tetapi Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III/a, penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.266.800,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai bukti (P2), sedangkan kebutuhan anak-anak setiap tahun bertambah dan selama ini Pemohon tetap memperhatikan hak anak-anak, oleh karenanya



majelis menghukum Pemohon memberi nafkah kepada anak-anak sesuai kebutuhan anak-anak berdasarkan kemampuan Pemohon tanpa menyebutkan nominal ;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak Termohon berupa nafkah madya selama berpisah, oleh karena Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya dan juga telah diakui Termohon dalam persidangan maka Majelis hakim tidak mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh suami/Pemohon dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap, sedangkan Termohon bukanlah isteri yang nusyuz maka Majelis Hakim secara eks officio akan menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan dan kepatutan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam anak 4 putusan ini (vide Pasal 149 huruf a dan b) Kompilasi Hukumn Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam anak 4 putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon memberi nafkah kepada anak-anak sesuai kebutuhan anak-anak berdasarkan kemampuan Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** tanggal **lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **dua belas** Bulan **Rabiul Akhir** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Hijriyah**, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Abdul Rahim. T** serta **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **St. Nurcahaya Ismail, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Pemohon dan Termohon ;



KETUA MAJELIS,

Drs. Bahrul Amzah, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. ABDUL RAHIM. T

H. Harsono Ali Ibrahim,

S. Ag., MH

PANITERA PENGGANTI

St. NURCAHAYA ISMAIL, S. Ag., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 675.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.

| | | |
|---------------|-------|-----------|
| Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 766.000,- |

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)